



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lamung, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, besan dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama **Anak pemohon binti Basri**, lahir di Merauke, 05 Juli 2004 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak pemohon**, lahir di Bandung, tanggal 12 September 1994 (umur 26 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh, alamat di Kampung Sumber Harapan, RT. 014, RW. 004, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017, sesuai dengan akta kematian nomor 9101-KM-26032019-0004, tertanggal 26 Maret 2019;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon Suaminya sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon Suaminya dikarenakan hubungan sudah sangat dekat dan pihak kedua telah hamil 4 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, sedangkan calon suami sudah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-024/Kua.26.03.01/PW.05/01/2021, tertanggal 11 Januari 2021;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Anak pemohon binti Basri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan bersama anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati dengan memberikan penjelasan dari akibat pernikahan secara dini, diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, rentan terhadap keharmonisan rumah tangga, anak belum matang secara psikologis, adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan Pemohon selaku ibu kandung Anak pemohon binti Basri, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuan yang bernama Anak pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak pemohon namun KUA Distrik Merauke menolak pencatatan tersebut karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana syarat undang-undang yang berlaku;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di persidangan yang bernama Anak pemohon binti Basri, lahir di Merauke, 05 Juli 2004 (umur 16 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bermaksud segera menikah dengan calon suami saya yang bernama Calon suami anak pemohon, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan kami;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penolakan tersebut karena saya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa saya lahir tanggal 05 Juli 2004, hingga saat ini saya berusia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya dan calon suami saya telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini saya telah hamil dan usia kandungan saya 4 bulan;
- Bahwa saya mengandung anak dari calon suami saya, bukan dari laki-laki lain;
- Bahwa keluarga saya dan calon besan Pemohon telah merestui rencana pernikahan kami;
- Bahwa calon suami saya telah melamar saya pada bulan Maret 2020 dan telah kami terima, dan saat ini saya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka saya akan segera menikah dengan calon suami saya;
- Bahwa calon suami saya berstatus Jejaka dan sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan saya;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saya telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama calon suami saya, karena saya sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama Calon suami anak pemohon, lahir di Bandung, tanggal 12 September 1994 (umur 26 tahun 4 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh, alamat di Kampung Sumber Harapan, RT. 014, RW. 004, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya bermaksud ingin menikahi anak Pemohon yang bernama Anak pemohon binti Basri namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan kami;
- Bahwa penolakan tersebut disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa saya dan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara hingga melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini anak Pemohon telah mengandung anak saya dan usia kandunganya 4 bulan;
- Bahwa saya sudah melamar anak Pemohon pada bulan Maret 2020 dan diterima oleh Pemohon dan saat ini saya tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka saya akan segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya berstatus Jejak dan sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya akan menikah dengan anak Pemohon bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa saya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saya telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin kepada anak Pemohon karena saya telah bekerja dan telah memiliki penghasilan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon menghadirkan calon besan Pemohon yang bernama Agus Mulyana bin Yayat Suyana, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani dan Teti Royati binti Dudung Sujana, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, keduanya beralamat di Kampung Sumber Harapan, RT. 014, RW. 004, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ingin menikahkan anak saya dengan anak Pemohon yang bernama Anak pemohon binti Basri namun KUA Distrik Merauke, namun tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa penolakan tersebut disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa anak saya telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini anak Pemohon telah hamil dan usia kandunganya 4 bulan;
- Bahwa anak saya sudah melamar anak Pemohon pada bulan Maret 2020 dan diterima oleh Pemohon dan saat ini anak saya tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke mengizinkan untuk menikah, maka kami akan segera menyelenggarakan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak saya berstatus Jejak dan sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa anak saya siap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon karena sudah mempunyai penghasilan 3.000.000 setiap bulanya;
- Bahwa saya selaku orang tua siap membantu anak saya dan anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dalam segi materi ataupun nonmateri;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

SUR

AT:

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rohmah (Pemohon I) Nomor 9101064107600019 tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.I;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101062603190003 atas nama Rohmah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 02 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.II;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pemohon Nomor 1465/IST/2006 tanggal 23 Januari 2007, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.III;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon suami anak pemohon (calon suami anak Pemohon) Nomor 3204311209940002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.IV;
5. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-024/Kua.26.03.01/PW.05/01/2021 tertanggal 11 Januari 2021 atas nama bernama Anak pemohon dan Bayu Sutiawadi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.V;
6. Fotokopi buku kesehatan atas nama Anak pemohon dengan pemeriksaan terakhir pada tanggal 10 Januari 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.VI;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi pertama bernama Nanang bin Tata, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05, RW.01, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa sebab penolakan pernikahnya karena anak Pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini telah hamil dan usia kandunganya 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar pada bulan Maret 2020 dan diterima oleh Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangga seperti

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya dan calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulanya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Saksi kedua bernama Arif Hidayat bin Tata, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.05, RW.01, Kampung Yasa Mulya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa sebab penolakan pernikahnya karena anak Pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini telah hamil dan usia kandunganya 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar pada bulan Maret 2020 dan diterima oleh Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya dan calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulanya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Anak pemohon yang masih dibawah umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Bayu Sutiawadi;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk tetap bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim telah menjelaskan akibat dari pernikahan dini diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan apabila anak dikawinkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.I s/d P.V dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I yaitu Fotokopi KTP Pemohon I terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II yaitu Kartu Keluarga dari Pemohon terbukti bahwa Anak pemohon adalah anak dari Rohmah yang dikuatkan dengan bukti P.III menerangkan bahwa Anak pemohon lahir di Merauke tanggal 05 Juli 2004 berumur 16 tahun 6 bulan, dalam hal ini anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.IV yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Sutiawadi, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak Pemohon, namun berdasarkan bukti P.V, (surat Penolakan KUA Distrik Merauke) terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.VI yaitu buku Kesehatan atas nama Anak pemohon terbukti telah hamil 4 bulan dan kartu tersebut selalu dibawa setiap kali pemeriksaan kandungan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai (Anak pemohon dan Bayu Sutiawadi) menerangkan bahwa kedua calon mempelai tersebut saling mencintai satu sama lain dan telah berhubungan layaknya suami isteri hingga saat ini telah hamil dan usia kandungan anak Pemohon memasuki usia 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan karenanya Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Dari kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Merauke untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon dengan calon suaminya yang bernama Bayu Sutiawan namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penolakan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur, anak Pemohon lahir pada tanggal 05 Juli 2004 sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke anak Pemohon baru menginjak usia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini telah hamil dan usia kandunganya memasuki usia 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami dari anak Pemohon tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memperoleh gaji Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah siap membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni *"untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan"* dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara fisik maupun psikhis;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon dan juga keterangan para saksi yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini telah hamil dan usia kandunganya 4 bulan, maka anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menjadi suami istri secara lahir batin telah memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim mengambil alih sebagai pendapat atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Anak pemohon binti Basri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak pemohon**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Suparlan, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)